



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lrt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.5306186304950001, tempat tanggal lahir, Batam, 23

April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email/pesan singkat:

[sbrisman46@gmail.com/081339260704](mailto:sbrisman46@gmail.com/081339260704),

sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, NIK,1218157105920002 tempat tanggal lahir, Jakarta, 31

Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx , tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Lrt



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lrt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 09/05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurang lebih 5 Bulan, dan pada bulan agustus 2017 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja di Papua namun pada bulan Oktober 2017 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Larantuka 15 Mei 2017 di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;
  - 4.1 Terjadi perselisihan antara Termohon dengan orangtua Pemohon.
  - 4.2 Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon ke Papua untuk bekerja dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
  - 4.3 Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 8 tahun lebih. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi.
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017, Termohon menyampaikan kepada

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata berhasil, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Lrt



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2025, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum ber perkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Larantuka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lrt dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2025 ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAKINAH AL-HAMIDY, SH.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon .

Hakim,

ttd

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H**

Panitera Sidang,

ttd

**SAKINAH AL-HAMIDY, SH.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Lrt